



P E N E T A P A N

Nomor. 334 / Pdt.G / 2023 / PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Semarang ;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Juli 2023 Nomor:
334/Pdt.G/2023/PN.SMG dalam perkara gugatan antara:

Nama : Sukirdjo (CV.Omah Pelem) ;
Tempat/tgl lahir : Semarang, 1 Juli 1961 ;
No KTP : 3374080107610001 ;
Agama : Islam ;
Alamat : Jl. Genuk Perbalan X no.3 Tegalsari Semarang ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. Nama : Andi Agung Nugroho (Direktur CV Orbit) ;
Tempat/tgl lahir : Semarang, 5 Mei 1977 ;
No KTP : 3374080505770001 ;
Agama : Islam ;
Alamat : Jl. Sriwijaya No 82 Rt 05 Rw 02 Semarang ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. Kantor Pertanahan Kota Semarang Jalan Ki Mangunsarkoro No.23
(024) 8316594 Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor.
334/Pdt.G/2023/PN.Smg tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukkan Hakim
untuk memeriksa perkara gugatan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor
334/Pdt.G/2023/PN.Srg tanggal 31 Juli 2023, Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memperhatikan permohonan pencabutan dari Penggugat
tertanggal 21 Agustus 2023 yang menerangkan Penggugat menyatakan
mencabut perkara Nomor : 334/Pdt.G/2023/PN.Smg ;

Menimbang, bahwa pengajuan pencabutan tertulis tertanggal .21
Agustus 2023. yang pada pokoknya mencabut Perkara Nomor :
334/Pdt.G/2023/PN.Smg :

Penetapan Pencabutan Perkara No.334/Pdt.G/2023/PN Smg Halaman 1 dari 3



Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan gugatan dari Penggugat beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan maka biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 148 RBg dan pasal-pasal lain yang berkaitan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat dalam Register Perkara Nomor.334/Pdt.G/2023/PN.Smg atas pencabutan tersebut;
- Membebankan biaya perkara gugatan ini kepada Penggugat sebesar Rp.197.000,00,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian penetapan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami, Atep Sopandi,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, P. Cokro Hendro Mukti,SH.MH dan Nenden Rika Puspitasari,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh P. Agus Purhandoko, SH, Panitera Pengganti, dan Penggugat, serta tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

P. Cokro Hendro Mukti,SH.MH

Atep Sopandi,S.H,M.H

Nenden Rika Puspitasari,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

P. Agus Purhandoko, SH,

Penetapan Pencabutan Perkara No.334/Pdt.G/2023/PN Smg Halaman 2 dari 3



Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3	Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
4	Panggilan	Rp	60.000,00
5	Penggandaan	Rp	7.000,00
6	Biaya Redaksi Putusan Akhir	Rp	10.000,00
7	Meterai Putusan Akhir	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	197.000 ,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Penetapan Pencabutan Perkara No.334/Pdt.G/2023/PN Smg Halaman 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)